

1. Nomor Notifikasi	: G/TBT/N/COL/258 dan G/TBT/N/COL/258/Rev. 1
2. Negara Pengusul Notifikasi	: Colombia
3. Tanggal Notifikasi	: 9 Juni 2022
4. Masa Tanggapan	: 60 hari
5. Badan Penanggungjawab	: Ministry of Transport dan Colombian National Enquiry Point
6. Artikel yang dinotifikasi	: 2.9.2 dan 5.6.2
7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*	: Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars (HS code(s): 8711)
8. Judul Notifikasi	: Draft Resolution of the Ministry of Transport "Issuing the Technical Regulation applicable to pneumatic tyres for motorcycles and setting forth other provisions"

A. Deskripsi :

Draf Resolusi yang dinotifikasi menetapkan persyaratan teknis yang berlaku untuk ban 3pneumatik yang ditujukan untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang dipasarkan di Kolombia, dengan maksud untuk mencegah atau meminimalkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan manusia, dan mencegah praktik yang mungkin menyesatkan konsumen

B. Tujuan :

Pencegahan praktik yang curang dan perlindungan konsumen; Perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia

C. Substansi Notifikasi :

Regulasi teknis ini berlaku bagi produsen dan pemasok kendaraan jenis sepeda motot baru yang menggunakan ban pneumatic baru, serta ban pneumatic baru yang ditujukan untuk perakitan kendaraan sepeda motor. Produk-produk ini diklasifikasikan dalam pos tarif 40.11.40.00 dan pos tarif 87.11. Adapun produk yang dikecualikan dari peraturan ini diantaranya:

1. kendaraan jenis sepeda motor untuk kompetisi atau pameran olahraga,
2. kendaraan untuk tujuan proses pengujian dan sertifikasi dengan jumlah yang diperbolehkan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara importir dan LS

3. produk ban yang masuk untuk pameran dan acara, pengujian dan prototipe untuk pengembangan

Di akhir acara/pameran/pengujian, produk harus diekspor kembali atau dimusnahkan dengan dicatat pada berita acara yang ditandatangani oleh importir dan perusahaan yang bertanggung jawab.

Persyaratan Pelabelan

Informasi yang harus disertakan dalam label ban yaitu:

1. Nama dagang atau merek pabrikan
2. Penunjukan ukuran ban (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Art. 2.16)

(in mm)

Symbol 'd' indicated by one or two figures according to the nominal rim diameter	Value of 'd'
4	102
5	127
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254
11	279
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508
21	533
22	559
23	584

3. Indikasi struktur

- D untuk pelek diagonal
- B untuk pelek berikat diagonal
- R untuk pelek konvensional

4. Kategori kecepatan ban (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Art. 2.28.2)

Speed category symbol	Corresponding speed (km/h)
B	50
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270

5. Indeks kapasitas muat (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Art. 2.26)

6. Kata "tubeless" untuk ban dengan rancangan tanpa ruang udara

7. Tanggal pembuatan

8. Untuk ban yang dirancang untuk kecepatan lebih dari 240 km/jam harus ditandai dengan huruf V atau Z (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Art. 2.33.3)

Maximum speed km/h (***)	Maximum Load Rating (%)	
	Speed Category Symbol V	Speed Category Symbol W (**)
210	100	100
220	95	100
230	90	100
240	85	100
250	(80) (*)	95
260	(75) (*)	85
270	(70) (*)	75

(*) Applicable only to tyres identified by means of letter code 'V' within the size designation and up to the maximum speed specified by the tyre manufacturer.

(**) Applicable also to tyres identified by means of letter code 'Z' within the size designation.

(***) For intermediate speeds linear interpolation of maximum load rating is allowed.

9. Nomor dan seri regulasi yang dipatuhi

Persyaratan Teknis

1. Korespondensi Index kapasitas beban dan massa maksimum (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Annex 4)
2. Ukuran dan dimensi ban (berdasarkan Peraturan UN No. 75 Annex 5)

Prosedur Penilaian Kesesuaian

Sertifikat Kesesuaian tersebut di atas harus diterbitkan dengan menggunakan salah satu alternatif berikut:

- Diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi nasional dan bahwa ruang lingkup akreditasi mencakup produk dan regulasi teknis
- Diterbitkan oleh badan sertifikasi asing, yang diakreditasi oleh badan akreditasi yang diakui dalam kerangka perjanjian pengakuan multilateral di mana Badan Akreditasi Nasional Kolombia menjadi bagiannya, selama negara penerbit menerima sertifikat produk Kolombia
- Diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi yang diakui dalam kerangka kesepakatan: pengakuan multilateral yang tidak menjadi bagian dari badan akreditasi nasional. Sertifikat kesesuaian ini dapat diakui, setelah evaluasi, oleh badan sertifikasi terakreditasi di Kolombia, yang ruang lingkungnya mencakup produk dan peraturan teknis. Lembaga sertifikasi yang terakreditasi di Kolombia harus memverifikasi ruang lingkup akreditasi dan dapat menyatakan

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	No. Dok : F.SP.K.10.0.1 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 5 dari 7
---	--	---

kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam peraturan teknis Kolombia terkait dan persyaratan yang diterima sebagai setara.

- Diterbitkan dalam kerangka Perjanjian Pengakuan Bersama, yang dibuat antara Kolombia dan negara lain, yang berlaku.

Sertifikat Kesesuaian Produk untuk peraturan teknis ini harus diterbitkan dengan menggunakan skema tipe 5 yang terdapat dalam standar ISO/IEC17067.

Selain dengan sertifikat kesesuaian, diatur juga terkait dengan kesetaraan. Dalam peraturan ini diatur terkait kesetaraan PBB dan Kesetaraan FMVSS.

- **Kesetaraan PBB:** pasal ini terkait dengan sertifikat homologasi yang dikeluarkan oleh otoritas homologasi dari pihak penandatanganan perjanjian PBB tahun 1958. Selain persyaratan yang diatur dalam pasal 6 peraturan ini, harus dicantumkan juga tanda homologasi.
- **Kesetaraan FMVSS:** penggunaan standar FMVSS 119 tentang ban pneumatic baru untuk kendaraan bermotor dengan GVWR >4.536 kg (10.000 lbs) dan sepeda motor menetapkan kinerja dan penandaan ban untuk digunakan pada kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Standar yang digunakan harus sesuai dengan edisi terbaru yang dikeluarkan oleh NHTSA berdasarkan tahun pembuatan ban tersebut.

Setiap kali batch kendaraan bermotor jenis sepeda motor baru yang dilengkapi ban pneumatic, atau ban pneumatic baru untuk digunakan pada kendaraan tersebut, diimpor atau diproduksi harus melampirkan dokumentasi yang ditunjukkan dalam pasal 7, 10 atau 11 peraturan ini.



D. Referensi / Relevant Document :

Law No. 1480 of 2011

Regulation No. 75 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)

Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 119

E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :



Berdasarkan data perdagangan dari <https://www.trademap.org/> Indonesia memiliki nilai perdagangan untuk produk dengan pos tarif 8711 dan 401140 sesuai dengan produk yang dicakup oleh peraturan Colombia ini. Nilai perdagangan Indonesia cukup besar pada pos tarif 8711 di tahun 2021 dan mengalami peningkatan yang besar dibanding tahun 2020. Sedangkan pada pos tarif 401140, nilai perdagangan Indonesia sebesar 2,4 juta US dollar di tahun 2021 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dengan nilai sekitar 3 juta US dollar.

F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi :

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

Ruang lingkup produk dalam peraturan ini diantaranya pos tarif 4011.40.00.00 untuk produk ban sepeda motor. Jenis produk ini menggunakan SNI 0101-2012 dan amandemennya. Dalam SNI yang diacu terdapat syarat penandaan minimal pada ban sepeda motor adalah:

- Nama perusahaan dan atau nama dagang

- Ukuran (Sesuai lampiran D SNI 0101-2012)
- Penunjuk posisi batas keausan ban
- Negara pembuat
- Kode produksi
- Jenis tanpa ban dalam (tubeless)
- Konstruksi radial
- Ban diperkuat (reinforced)

Syarat mutu yang harus dipenuhi diantaranya:

- Sifat tampak (terbebas dari cacat)
- Dimensi (Sesuai lampiran D SNI 0101-2012 atau standar dimensi lain JATMA, TRA, ETRTO, STRO)
- Penunjuk keausan telapak ban (TWI – ketinggian minimal 0,8 mm)
- Energi penembusan (klausal 6.3.4)
- Ketahanan pada berbagai beban (endurance)
- Ketahanan pada berbagai kecepatan (high speed)

Informasi mengenai notifikasi regulasi dari negara anggota WTO dapat diakses pada:

- <http://tbtims.wto.org/en/Notifications>
- <https://epingalert.org/>
- <http://tbt.bsn.go.id/notification>